

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi dan saling membina hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang lebih khusus. Hubungan khusus antara manusia yang berlainan jenis dikenal masyarakat sebagai hubungan dalam perkawinan. Perkawinan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan antara laki laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan.² Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan

¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Satu* (Bandung: Pustaka setia, 2013), 9.

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), 28.

kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Selain itu secara filosofis menikah atau berpasangan itu adalah ciri dari makhluk hidup. Allah SWT telah menegaskan bahwa makhluk – makhluk ciptaan-Nya ini diciptakan dalam bentuk berpasangan satu sama lain.³

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Menurut Islam Perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Sama halnya dengan ibadah ibadah yang lainnya, sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhinya unsur rukun dan syarat perkawinan.⁴

Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Dalam persoalan perkawinan atau pernikahan, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan.⁵ Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 KHI yang menyebutkan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya”. Apabila rukun ini tidak dipenuhi maka status perkawinan tidak sah. Wali Pnikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, karena tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin

³ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 2 (2016), 191.

⁴ Joko Lelono & Taufiq Yahya “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Study Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/Pa.Jmb)” *Zaaken: Journal Of Civil And Business Law* (Juni: 2021), 314.

⁵ Zaiyat Zubaidi, “Pepindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Analisis Terhadap Sebab Sebab Adhal Wali Pada Kua Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (Januari-Juni, 2018), 96.

perempuan.⁶

Karena kemutlakan adanya wali dalam sebuah akad nikah adalah menghalalkan kemaluan wanita yang wanita tersebut tidak mungkin akan menghalalkan kemaluannya sendiri tanpa adanya wali. Wali yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki laki.⁷

Apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu : Pertama wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali, Kedua wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat, Ketiga wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menurut Pasal 20 ayat (2) terdapat dua macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim.⁸ Walaupun perkara wali nikah itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam kondisi tertentu ada saja masalah yang terjadi, di antaranya mengenai wali nikah yang enggan menikahkan anak perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Keengganan wali nikah tersebut untuk menikahkan anak perempuannya dilatarbelakangi oleh berbagai

⁶ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 66.

⁷ Aspandi A., "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5 (2017), 89.

⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 63.

macam hal, di antaranya yaitu karena wali pemohon tidak cocok dan tidak menyukai calon suami dari pemohon, dan wali pemohon menganggap bahwa calon suami pemohon belum mapan dan belum berpenghasilan. Dalam fikih, wali tersebut sering dinamakan dengan wali adhal. Wali adhal maksudnya adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing - masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.⁹

Perempuan yang walinya enggan menikahkannya (wali adhal) maka harus melalui beberapa tahapan hukum. *Pertama*, ia harus melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Untuk selanjutnya digali keterangan mengenai keengganan wali untuk menikahkannya yang dibimbing langsung oleh petugas yang berwenang memproses perkara tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Yang selanjutnya akan diketahui hasilnya, apakah walinya ingin menikahkan anak perempuannya atau tetap pada pendiriannya yaitu tidak ingin menikahkannya (wali adhal) karena alasan tertentu.¹⁰ Langkah *kedua*, yaitu Perempuan yang ingin menikah itu bisa langsung melakukan upaya permohonan ke Pengadilan Agama setempat untuk ditetapkannya wali hakim sebagai pengganti wali yang enggan menikahkannya tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Memang tidak diragukan lagi bahwa pangkat, status sosial, kedudukan yang tinggi dan beberapa pertimbangan lainnya merupakan hal-hal yang dituntut dan

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru , 1993), 1339.

¹⁰ Drs. H. Jalaluddin, selaku kepala KUA Proppo, Wawancara Langsung (Proppo, 11 Oktober 2022).

tidak dikesampingkan dalam mencarikan dan memelihara pasangan untuk wanita. Maka adanya berbagai pertimbangan bukanlah perbuatan yang tercela. Jika seluruh pertimbangan diatas sudah dijadikan prioritas utama didalam menjatuhkan pilihan, tanpa melihat pertimbangan Agama dan akhlak, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Sehingga apabila terdapat orang tua yang menolak menikahkan anaknya yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara, maka wali tersebut disebut wali adhal.¹¹ Wali dalam kategori ini pada dasarnya berbuat zalim terhadap anaknya.

Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum islam, misalnya suami tidak *sekufu* atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di *fasakhkan*. Dalam hal-hal semacam ini wali *adhal* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.¹² Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal *kafa'ah*-Nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali '*adhal*, dalam hal ini.masih dapat perbedaan pendapat apakah perwalian boleh berpindah ke wali hakim atau tidak.

Perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk merupakan perkara wali adhal dalam upaya pernikahan yang akan dilakukan oleh seorang perempuan dengan seorang laki laki yang di tolak oleh (KUA) kecamatan Pegantenan yang berwenang

¹¹ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 1(Juni 2016), 63.

¹² Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 120.

karena tidak terpenuhinya rukun pernikahan yaitu wali. Ketika perkara tersebut didaftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 13 Oktober 2021, calon mempelai perempuan masih memiliki wali nasab yaitu ayah kandungnya. Wali nasab menolak rencana pernikahan tersebut dengan alasan bahwa laki laki atau calon suami anaknya ini tidak bisa membahagiakan anaknya dan juga wali nasab tidak suka terhadap laki laki tersebut. Hanya dengan alasan tersebut hakim di Pengadilan Agama Pamekasan mengabulkan permohonan dan menetapkan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan tersebut.¹³

Pada umumnya orang yang paling berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung, kemudian kakek dari ayah, dan seterusnya keatas. Apabila semuanya sudah tidak ada lagi atau tidak dapat melaksanakan karena uzur dan lain lain maka wali nikah baru dapat dilaksanakan oleh saudara kandung (kakak dan lain-lain). Apabila kakak kandung yang bertindak sebagai wali atas izin dan sepengetahuan wali yang lebih berhak maka pernikahan yang walinya kakak kandung seayah itu diperbolehkan.

Akan tetapi jika kakak kandung seayah bertindak sebagai wali nikah itu tanpa izin dan sepengetahuan wali yang lebih berhak maka yang bersangkutan telah mengambil hak orang lain. Walaupun demikian, dalam kondisi darurat seperti wali yang lebih berhak itu mempersulit nikah karena pertimbangan yang tidak islami maka pernikahan yang dilakukan saudara kandung seayah sebagai wali tersebut

¹³ “Putusan Nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk”, Direktori Putusan Mahkamah Agung, Selasa, 23 Agustus 2022, 1-3.

dibolehkan.¹⁴ Sayangnya, perjuangan itu harus pupus ketika calon mempelai perempuan mengadukan kasus tersebut ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Dalam hal ini pertimbangan hakim terhadap perkara penetapan wali adhal pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk bisa dikaitkan dengan *Decision Making* atau pengambilan keputusan terhadap alasan dan tahap tahap hakim mengabulkan permohonan penetapan wali adhal tersebut. Pengambilan keputusan (*Decision Making*) adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau pilihan diputuskan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut tersebut bisa saja meliputi identifikasi masalah utama, menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik.¹⁵

Dapatlah dipahami bahwa keadilan suatu putusan sangat sulit dicarikan tolak ukurnya. Apalagi putusan hakim diperuntukkan terhadap para pihak yang bersengketa. Adil bagi satu pihak, belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain. Karena hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menderita.¹⁶ Dari penggunaan *Decision Making*, apakah pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/PA.Pmk hakim sudah memberikan keputusan yang tepat dan jika dilihat dari tahap tahap pengambilan keputusan apakah keputusan tersebut tidak mementingkan kepentingan pribadi.

¹⁴ Drs. K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 113.

¹⁵ Haudi, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Tanggerang: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 1.

¹⁶ Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 2 (April 2007), 132.

Penulis berpandangan bahwa temuan data awal di atas penting untuk ditindak lanjuti. Karena mudahnya Pengadilan Agama Pamekasan mengabaikan jenis perkara semacam ini. Selain itu hak wali untuk menentukan *kafā'ah* dalam pernikahan telah gugur, padahal untuk menentukan sekufu atau tidak dalam sebuah pernikahan bukan hanya hak perempuan saja, melainkan perempuan dan walinya.

Jika hal ini tidak ditelisik lebih dalam tentang apa landasan para Hakim menerima setiap perkara sejenis ini, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat dijadikan kesempatan oleh para calon mempelai wanita yang tidak direstui oleh orang tuanya untuk berbondong-bondong ke Pengadilan Agama. Berangkat dari permasalahan yang kompleks inilah, penulis terdorong untuk meneliti tentang “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Orang Tua Tidak Suka Perspektif *Decision Making* (Studi Putusan Nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk).”

B. Fokus Penelitian

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk?.
2. Bagaimana analisis *Decision Making* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan wali adhal dengan alasan tidak suka pada perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *Decision Making* terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 0604/Pdt.P/2021/Pa.Pmk.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, wawasan dan pengetahuan penulis dan masyarakat secara umum sehubungan dengan persoalan wali *adhal*. Selain itu penelitian ini juga memberikan kontribusi pemikiran untuk memperkaya teori-teori dilingkungan kampus dan lingkungan masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Lembaga /instansi terkait serta dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya buat kepentingan penelitian yang relevan.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi pengalaman untuk memperluas wawasan serta pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan untuk menemukan solusi atau kemungkinan terbaik dalam memecahkan persoalan yang berkaitan dengan wali adhal serta dapat bermanfaat bagi para wali sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak lamaran seseorang.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah dalam hasil penelitian ini perlu kiranya untuk diartikan secara tegas dan spesifik agar tercipta pemahaman yang utuh serta meminimalisir penafsiran yang berbeda, maka berikut beberapa definisi operasional yang dimaksud:

1. Analisis, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.
2. Pertimbangan Hakim, Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan terutama bagi pemohon dan termohon.

3. Wali Adhal, Penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki laki yang sepadan atau wali yang tidak bersedia menikahkan anaknya¹⁷ dengan berbagai macam alasan yang tidak dibenarkan sayara’.
4. Decision Making, Pengambilan Keputusan (*Decision Making*) adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan sebuah pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan dari beberapa alternatif.

Jadi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara wali adhal hanya dengan alasan tidak suka. Penelitian ini akan dianalisis dengan perspektif *Decision Making* untuk mengetahui tahap tahap apa saja yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan atau mengabulkan permohonan tersebut.

¹⁷ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 90.